

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kota Tegal sebagai salah satu pemilik saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

10. *Roadmap* adalah langkah langkah atau tahapan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal modal disetor untuk mendukung penerapan ketentuan permodalan.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. asas transparansi
- b. asas fungsional
- c. asas kepastian hukum
- d. asas efisiensi
- e. asas akuntabilitas
- f. asas kepastian nilai

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada PT Bank Jateng adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng adalah :

- a. memperkuat permodalan PT Bank Jateng sesuai yang ditetapkan RUPS;
- b. ekspansi kredit utamanya pada sektor kredit produktif;
- c. pengembangan produk dan layanan baru;
- d. perluasan jaringan kantor dan layanan;
- e. pengadaan investasi aktiva tetap;
- f. belanja teknologi; dan
- g. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal pada PT Bank Jateng dilakukan melalui penempatan modal pada PT Bank Jateng.
- (2) Penyertaan modal pada PT Bank Jateng dituangkan dalam bentuk sertifikat Saham PT Bank Jateng.
- (3) Penyertaan modal pada PT Bank Jateng bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal didasarkan pada alokasi penyertaan modal sebelumnya dan perkembangan kelayakan pengelolaan keuangan PT Bank Jateng berdasarkan *roadmap* yang menunjukkan persentase proporsi kontribusi Pemerintah Daerah dari total modal PT Bank Jateng serta disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal yang diterima pada PT Bank Jateng sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp 46.700.000.000,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Besaran kebutuhan penyertaan modal bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 43.974.000.000,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :

a. Bulan . . .

- a. Bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp.4.483.000.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- b. Tahun 2021 sebesar Rp 10.748.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- c. Tahun 2022 sebesar Rp 13.006.000.000,00 (tiga belas milyar enam juta rupiah).
- d. Tahun 2023 sebesar Rp 15.737.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT Bank Jateng.
- (3) PT Bank Jateng berhak atas penempatan modal sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan berdasarkan RUPS PT Bank Jateng
- (4) PT Bank Jateng berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas Penyertaan Modal yang diterima.

BAB VII

DEVIDEN

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam RUPS PT Bank Jateng.
- (2) Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jateng.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Direksi PT Bank Jateng bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana penyertaan modal.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Dewan Komisaris.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 Agustus 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 3-178/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDJO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi, yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PT Bank Jateng dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, PT Bank Jateng, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf b

Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan OPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf f

Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal yang diterimakan pada PT Bank Jateng termasuk penyertaan modal pada tahun 2020 yang telah dianggarkan pada APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan telah disetorkan ke PT Bank Jateng pada tanggal 16 Maret 2020

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jateng

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 49